

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Konsep Strategi

a. Pengertian Strategi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹⁷ Strategi berasal dari bahasa Yunani, *Stratagos* yang artinya ilmu para jenderal untuk memenangkan suatu pertempuran dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu tidak heran apabila istilah strategi digunakan dalam kancah peperangan, dan kata strategi pertama kali digunakan dalam dunia militer.¹⁸

Michael Porter dalam artikelnya yang berjudul *Competitive Strategy dalam Harvard Business Review* (1996), menyatakan bahwa strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk mengantarkan nilai yang unik. Adapun Thompson dan Strickland (2001) menegaskan strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas yang penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan (sesuai target).¹⁹

Secara umum kita mendefinisikan strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk

¹⁷ KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/strategi>. Diakses 11 Oktober 2021

¹⁸ Retina Sri Sedjati. *Manajemen Strategis*. (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 1

¹⁹ Muhadjir Anwar. *Manajemen Strategik Daya Saing dan Globalisasi*. (Banyumas: Sasanti Institue, 2020), hlm. 1-2

mencapai tujuan. Strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

b. Tahapan Manajemen Strategi

Dalam manajemen strategi terdiri dari tiga tahapan diantaranya :²⁰

1) Perumusan strategi (*Formulating strategy*)

Formulasi strategi termasuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan.

2) Penerapan strategi (*Implementing strategy*)

Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif dan mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi, dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi.

3) Evaluasi (*Evaluating*)

Evaluasi strategi merupakan tahap final dalam manajemen strategi. Evaluasi strategi adalah alat untuk mendapatkan informasi kapan strategi tidak dapat berjalan. Tiga aktifitas dasar evaluasi adalah a) Meninjau ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi saat ini; b) Mengukur kinerja; c) Mengambil tindakan korektif.

²⁰ Eddy Yunus, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2016), hlm. 15

2. Konsep Penghimpunan

a. Pengertian Penghimpunan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penghimpunan artinya proses, cara, perbuatan menghimpun.²¹ Proses pengumpulan zakat dalam konteks masa kini lebih banyak mengikuti konsep *fundraising*, yaitu suatu kegiatan yang memiliki tujuan penggalangan dana untuk tujuan tertentu.²²

Penghimpunan merupakan kegiatan menghimpun atau menggalang dana ZIS serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, maupun perusahaan, yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik atau orang yang berhak menerima.²³

Penghimpunan (*fundraising*) diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan maupun individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. Dalam penghimpunan (*fundraising*), selalu ada proses “mempengaruhi”. Proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan (*stressing*), jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan.²⁴

²¹ KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penghimpunan>. Diakses 16 November 2021.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia. *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, (Jakarta: KEMENAG, 2013), hlm. 48


²³ Sri Nurhayati,dkk. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2019), hlm. 78

²⁴ Ahmad Furqon. *Manajemen Zakat*, (Semarang: BPI Ngaliyan, 2015), hlm. 34

Penghimpunan zakat merupakan aktivitas kunci dalam lembaga amil zakat. OPZ memposisikan diri sebagai mediator antara muzaki yang membayar zakat dengan mustahik yang menerima zakat. Dengan demikian OPZ akan menjadi perantara bagi para muzaki untuk menunaikan kewajiban membayar zakat, untuk kemudian disalurkan kepada para mustahik, sesuai ketentuan yang telah digariskan oleh syariah.²⁵

Berdasarkan pengertian penghimpunan (*fundraising*) diatas maka dapat ditarik kesimpulan penghimpunan zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzakki, baik itu perseorangan maupun badan usaha supaya menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Organisasi Pengelola Zakat.

Gambar 2.1 Skema Proses *Fundraising*



Sumber: Standarisasi Amil Zakat di Indonesia, hlm. 49

²⁵Ade Nur Rohim. "Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui *Digital Fundraising*". Dalam *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 4, No. 1, January-June 2019, hlm. 69, <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-balagh>.

b. Tujuan Penghimpunan

Kegiatan fundraising memiliki setidaknya 5 (lima) tujuan pokok yaitu menghimpun dana, menghimpun donator, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga (*brand image*), dan memberikan kepuasan pada donatur amil zakat atau pengumpul zakat adalah mereka yang diangkat oleh pihak yang berwenang yang diberikan tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat.²⁶

Ada beberapa tujuan dalam *fundraising* zakat, yaitu sebagai berikut:²⁷

1) Menghimpun zakat

Menghimpun dana adalah merupakan tujuan *fundraising* yang paling mendasar. Dana yang dimaksudkan adalah dana zakat maupun dana operasi pengelolaan zakat. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan zakat dan inilah yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan zakat *fundraising* harus dilakukan. Tanpa aktifitas fundraising kegiatan lembaga pengelola zakat akan kurang efektif. Bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa aktivitas *fundraising* tidak menghasilkan dana sama sekali adalah *fundraising* yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya apabila fundraising tidak menghasilkan dana maka

²⁶ Ambok Pangiuk. *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Lombok: FP. Aswaja), hlm. 60

²⁷ Ahmad Furqon. *Manajemen Zakat...*, hlm. 36-39

tidak ada sumber daya, maka lembaga akan menghilangkan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan programnya, sehingga pada akhirnya lembaga akan melemah.

2) Menghimpun donatur (*Muzakki* dan *Munfiq*)

Tujuan kedua dari *fundraising* adalah menambah calon muzakki. Amil zakat yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah muzakki. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang ditempuh yaitu menambah donasi dari setiap muzakki atau menambah jumlah muzakki baru. Diantara kedua pilihan tersebut, maka menambah muzakki adalah cara yang relative lebih mudah daripada menaikkan jumlah donasi dari setiap muzakki. Dengan alasan ini maka, mau tidak mau fundrising dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus menambah jumlah muzakki.

3) Menghimpun *volunteer* dan pendukung

Seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah Organisasi Pengelola Zakat, jika memiliki kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut dapat menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi muzakki. Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktifitas *fundraising*, meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga. Kelompok seperti ini pada

umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi kabar informasi kepada orang yang memerlukan. Dengan adanya kelompok ini, maka kita telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas *fundraising*.

4) Meningkatkan atau membangun citra lembaga

Fundraising adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif. Dengan citra ini setiap orang akan menilai lembaga, dan pada akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku terhadap lembaga. Jika yang ditunjukkan adalah citra positif, maka dukungan dan simpati yang mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga. Dengan demikian tidak ada lagi kesulitan dalam mencari muzakki, karena dengan sendirinya donasi akan memberikan kepada lembaga, dengan citra yang baik akan sangat mudah sekali mempengaruhi masyarakat untuk memberikan donasi kepada lembaga.

5) Memuaskan Muzakki

Tujuan kelima dari *fundraising* adalah memuaskan muzakki. Hal ini penting karena kepuasan muzakki akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga secara

berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasan terhadap lembaga secara positif kepada orang lain. Disamping itu muzakki yang puas akan menjadi *fundraiser* alami dengan tanpa diminta, tanpa dilantik dan tanpa dibayar. Dengan cara ini secara bersamaan lembaga mendapat dua keuntungan. Oleh karenanya, dalam hal ini benar-benar harus diperhatikan, karena fungsi pekerjaan *fundraising* lebih banyak berinteraksi dengan muzakki, maka secara otomatis kegiatan *fundraising* juga harus bertujuan untuk memuaskan muzakki.

c. Metode Penghimpunan Zakat

Ada dua jenis metode fundraising yaitu secara langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*):²⁸

1) Metode Fundraising Langsung (*Direct Fundraising*)


Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Dengan metode ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *Direct Mail*, *Direct Advertising*, *Telefundraising* dan presentasi langsung.

²⁸ *Ibid*, hlm. 62-63

2) Metode *Fundraising* tidak langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *advertorial*, *image campaign* dan penyelenggaraan *event*, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh dan lain-lain.

Gambar 2.2 Skema Metode *Fundraising*



Sumber: Standarisasi Amil Zakat di Indonesia, hlm. 50

Pada umumnya sebuah lembaga melakukan kedua metode *fundraising* ini (langsung atau tidak langsung), karena keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya sendiri-sendiri. Metode *fundraising* langsung diperlukan karena tanpa metode langsung, *muzakki* akan kesulitan untuk mendonasikan dananya.

Dengan adanya metode *fundraising* tersebut maka ada beberapa cara untuk memudahkan pengumpulan zakat.²⁹

1) Pembentukan Unit Pengumpul Zakat

Untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi BAZNAS dalam menjangkau para *muzakki* maupun kemudahan bagi para *muzakki* untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat dapat membuka Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

2) Pembukaan *Counter* Penerimaan Zakat

Cara yang kedua untuk memudahkan dalam pengumpulan zakat yaitu dengan membuka *counter* atau loket tempat pembayaran zakat di kantor atau sekretariat yang bersangkutan. *Counter* atau loket pembayaran zakat harus dibuat seperti layaknya loket lembaga keuangan profesional yang dilengkapi dengan ruang tunggu bagi *muzakki* yang akan membayar zakat, disediakan alat tulis penghitung seperlunya dan berangkas uang sebagai tempat pengamanan sementara sebelum disetor ke bank. Dan ditunggu dan dilayani oleh tenaga penerima zakat yang siap setiap saat sesuai dengan jam pelayanan yang sudah ditentukan.

3) Pembukaan Rekening Bank

Suatu kemudahan bagi para *muzakki* untuk membayar zakat dan juga kemudahan bagi lembaga amil zakat dalam menghimpun dana zakat dari para *muzakki* adalah dibukanya rekening

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksana Pengumpulan Zakat*. (Jakarta: KEMENAG 2011), hlm 56-58.

pembayaran zakat, infak, sedekah dibank dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Nomor rekening sedapat mungkin diupayakan nomor-nomor yang mudah diingat. Sebaiknya nomor rekening untuk zakat dipisahkan dengan nomor rekening untuk infak dan sedekah agar memudahkan para *muzakki* untuk membayar zakat atau infak dan sedekah.

4) Penjemputan Zakat Langsung

Sesuai dengan Kaidah Fiqih bahwa zakat itu harus diambil dari orang yang telah mempunyai kewajiban zakat. Maka atas dasar itulah amil atau pengurus lembaga pengelola zakat dapat menjemput langsung zakat dari *muzakki*. Penjemputan tersebut dilakukan baik itu permintaan *muzakki* yang bersangkutan maupun inisiatif amil sendiri.

5) *Short Message Service* (SMS)

Pembayaran zakat, infak, sedekah melalui SMS telah banyak dilaksanakan oleh lembaga amil zakat. Program inipun bertujuan sebagai media promosi dan penjagaan donatur lama agar tetap bisa berdonasi di lembaga amil zakat tersebut.

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa zakat berasal dari kata dasar *zakka-yuzakki-zakatan* yang bermakna berkah, berkembang, dan suci.

Sesuatu itu disebut zakat apabila tumbuh dan berkembang.³⁰ Menurut lisan Al-Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh berkah dan terpuji, semuanya digunakan di dalam Al-Quran dan Hadits. Tetapi yang terkuat, menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar *zaka* berarti bertambah atau tumbuh.³¹

Ibnu Taimiah berkata, “Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dengan kekayaannya akan bersih pula, bersih dan bertambah maknanya.” Arti “tumbuh” dan “suci” tidak dipakai hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat orang yang menzakatkannya.³² Sebagaimana dalam firman Allah Q.S At-Taubah (9) : 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Dalam pengertian zakat secara istilah, para ulama mazhab berbeda pendapat, sebagai berikut :³³

- 1) Mazhab Malikiyah mendefinisikan zakat sebagai pengeluaran sebagian harta dari harta tertentu untuk diserahkan kepada pihak yang berhak

³⁰ Oni Sahroni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 2

³¹ Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia, 2002), hlm. 34

³² *Ibid* hlm. 35

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikir, 2002), jilid. 3, hlm. 165-166

menerimanya dengan syarat, hak kepemilikannya jelas, dan haulnya sudah cukup satu tahun, namun dikecualikan terhadap barang tambang, tanaman dan barang temuan.

- 2) Mazhab Hanafiyah mendefinisikan zakat sebagai transfer kepemilikan atas sebagian harta dari harta tertentu untuk diserahkan kepada pihak lain yang berhak menerimanya sebagaimana dijelaskan dalam syariat, dan dilakukan dengan penuh keikhlasan dengan senantiasa mengharapkan keridhaan Allah SWT.
- 3) Mazhab Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.
- 4) Mazhab Hanabilah mendefinisikan bahwa zakat adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, pengertian zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.³⁴

Menurut istilah zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik. Atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2.5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin,

³⁴ Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Bab I Pasal 1

fisabilillah, dan ibnu sabil).³⁵ Sebagaimana dalam firman Allah Q.S At-Taubah (9) : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban seorang muslim atau badan usaha yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan hartanya dalam rangka membersihkan diri dari harta yang ada bagian hak orang lain, yang diberikan kepada pihak yang telah ditentukan (*mustahik*) sesuai dengan syariat Islam.

Di dalam Al-Quran terdapat 32 kata zakat bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata sinonim dengannya yaitu sedekah dan infak. Dari 32 kata yang terdapat dalam Al-Quran ada 29 diantaranya bergandengan dengan kata shalat. Shalat adalah perwujudan hubungan terhadap tuhan sedangkan zakat adalah

³⁵ Oni Sahroni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer...*, hlm. 2

perwujudan dari hubungan dengan tuhan dan sesama manusia.³⁶ Hal ini diungkapkan dalam Al-Quran Al-Anbiya (21) : 73

... وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ۝

“... Dan telah Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah.”

Nabi SAW telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama.³⁷ Zakat termasuk rukun iman yang ketiga, hukumnya *fardhu'ain* bagi setiap orang yang mencukupi syarat-syaratnya.³⁸

b. Tujuan Zakat

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan tuhan sebagai pemberi rezeki. Sedangkan secara horizontal zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat.³⁹

Menurut Khaf tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari

³⁶ Ambok Pangiuk. *Pengelolaan Zakat di Indonesia...*, hlm. 20

³⁷ Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia, 2002), hlm. 73

³⁸ Ambok Pangiuk. *Pengelolaan Zakat di Indonesia...*, hlm. 15

³⁹ *Ibid*, hlm. 17

bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Menurut Ali menerangkan bahwa tujuan zakat adalah :⁴⁰

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin;
- 2) Membantu memecahkan masalah para *gharimin*, *ibnu sabil* dan mustahik lainnya;
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya;
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan para pemilik harta;
- 5) Menghilangkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin;
- 6) Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat;
- 7) Menyumbangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta;
- 8) Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya;
- 9) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

c. Landasan Zakat

- 1) Q.S At-Taubah (9) ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-

⁴⁰ Sayid Syekh, *Sekilas Pengantar Ilmu Ekonomi dan Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Referensi GP Press Group, 2013), hlm. 301-302.

saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.”

2) Q.S At-Taubah (9) ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

3) Q.S At-Taubah (9) ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

4) Hadits

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (متفق عليه)

“Islam dibangun diatas lima hal : kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan zakat, haji, dan puasa Ramadhan” (HR. Bukhori Muslim)

4. Infak

a. Pengertian Infak

Infak berasal dari kata *nafaqa* yang artinya telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Infak menurut istilah para ulama diartikan sebagai perbuatan atas sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya, juga mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT semata.⁴¹

Kata *nafaqa* dalam Al-Quran disebutkan lebih dari 40 kali, diantaranya dalam Q.S At-Taubah (9) : 34, yang pada hakekatnya berarti itu adalah pemberian harta untuk kebajikan, disamping ada yang berarti lain berarti kewajiban materi dari seorang laki-laki kepada istri atau kerabatnya. Menurut Abdurrahim dan Mubaraq berdasarkan tata bahasanya, infak berarti membalanjakan. Infak menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk keperluan sosial maupun keagamaan sesuai dengan kemampuannya.⁴²

⁴¹ Mardani. *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 115-116.

⁴² Sayid Syekh, *Sekilas Pengantar Ilmu Ekonomi...*, hlm. 297

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.⁴³

b. Hukum Infaq

Menurut Abdurrahim dan Mubaraq hukum *infaq* adalah sebagai berikut :

- 1) *Infaq* wajib adalah infaq yang harus diberikan atau dibayarkan, apabila tidak dibayarkan maka yang bersangkutan akan berdosa.
- 2) *Infaq* sunat adalah infaq yang lebih baik dibayarkan tetapi jika ditinggalkan tidak berdosa.⁴⁴

c. Landasan Infaq

- 1) Q.S At-Taubah (9) ayat 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”

⁴³ Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 angka (3).

⁴⁴ Sayid Syekh, *Sekilas Pengantar Ilmu Ekonomi...*, hlm. 297

2) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 274:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari (secara) sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”

5. Sedekah

a. Pengertian Sedekah

Kata *sadaqah* ini kadangkala menunjukkan makna zakat, sehingga Mawardi dalam Thahir mengatakan bahwa *sadaqah* adalah zakat dan zakat adalah sedekah, namanya berbeda, nama substansinya sama. Menurut Qardhawi kata *sadaqah* berasal dari *shidq*, yang berarti benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan. Sehingga *sadaqah* berarti bukti kebenaran iman dan membenarkan adanya hari kiamat. Sedekah yang merupakan terjemahan dari *sadaqah* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁴⁵

b. Hukum Sedekah

Sedekah dibolehkan pada setiap waktu dan disunnahkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Seorang muslim dianjurkan untuk memiliki rasa kepedulian terhadap nasib sesamanya. Ketika

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 296-297

seorang individu muslim telah menunaikan seluruh kewajibannya seperti zakat dan masih memiliki kelebihan kekayaan, ia akan didorong untuk membantu kerabat, tetangga, karib, dan kerabat seakidah pada umumnya. Ia akan mendapat pahala dan secara ekonomi akan menumbuhkan kesejahteraan kaum muslim.⁴⁶

c. Landasan Sedekah

1) Q.S At-Taubah (9) ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

6. Pengelolaan Zakat di Indonesia

a. Pengertian Pengelolaan Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan dengan melakukan kegiatan tertentu untuk menggerakkan tenaga orang lain.⁴⁷

⁴⁶ Mardani. *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf...*, hlm. 136

⁴⁷ KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengelolaan>. Diakses pada tanggal 30 November 2021

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa pengelolaan zakat menyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴⁸

Dalam pengelolaan zakat yang baik harus memiliki petugas yang ditunjuk khusus yang secara teknis langsung menangani pengelolaan zakat sesuai dengan kompeten yang diperlukan. Oleh karena itu, seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Mukallaf
- 3) Memiliki sifat amanah dan jujur
- 4) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat
- 5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya
- 6) Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.⁴⁹

b. Tujuan Pengelolaan Zakat

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa pengelolaan zakat bertujuan :⁵⁰

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*. Pasal 1

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksana Pengumpulan Zakat*. (Jakarta: KEMENAG 2011), hlm 48-49.

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 3

- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

c. Prinsip Pengelolaan Zakat

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat berprinsipkan :⁵¹

1) Syariat Islam

Pengelolaan zakat harus berdasarkan syariat Islam. Konsep dan mekanisme yang dipakai tidak boleh keluar dari syariat Islam. Dalam berbagai literatur hukum Islam yang menguraikan tentang zakat, zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan dan didistribusikan kepada sekelompok masyarakat yang telah ditetapkan didalam Al-Quran. Kemudian hadits Nabi SAW banyak menjelaskan tentang hal-hal yang bersifat detail dari jenis, masa-waktu, jumlah (kadar), serta siapa yang boleh dan tidak boleh menerima dan memberi. Syariat Islam telah memberikan batasan-batasan yang cukup jelas mengenai hal-hal zakat.⁵²

2) Amanah

Pengelola dan pengelolaan zakat harus dapat dipercaya. Asas ini merupakan salah satu faktor yang mendasar bagi pengelolaan zakat. Belum maksimalnya pengelolaan zaka secara terlembaga disebabkan oleh belum tumbuhnya tingkat kepercayaan yang tinggi kepada lembaga-lembaga pengelola zakat sehingga para *muzakki*

⁵¹ *Ibid*, Pasal 2

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, (Jakarta: KEMENAG 2013), hlm. 74-75

lebih suka mendistribusikan zakatnya secara langsung kepada mustahik. Dengan adanya asas ini diharapkan dapat mendorong para pengelola zakat untuk melakukan upaya-upaya strategis demi tumbuhnya kepercayaan masyarakat.⁵³

3) Kemanfaatan

Pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik. Pengelolaan zakat tidak boleh dilakukan hanya untuk meraih kemanfaatan pihak pengelola semata. Manfaat yang paling konkret dan terukur adalah bilamana zakat dapat secara efektif meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik agar terbebas dari belitan kemiskinan.⁵⁴

4) Keadilan

Pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil. Yang dimaksud dengan adil disini tidak hanya mencakup skala prioritas berdasarkan proporsinya, melainkan juga kemampuan untuk merumuskan kebutuhan para mustahik secara faktual.⁵⁵

5) Kepastian Hukum

Dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan *muzakki*. Kepastian hukum bagi mustahik berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum lainnya akan menjamin dan melindungi hak mereka mendapatkan zakat.

⁵³ *Ibid*, hlm. 74-76

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 75

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 75

Sementara bagi muzaki, terwujudnya ketentraman batin atas kepastian jaminan keabsahan zakat yang telah ditunaikan. Zakat tersebut dapat digunakannya untuk mengurangi besar beban pajak yang harus ditanggungnya. Sedangkan bagi amil zakat, dengan asas kepastian hukum, pengelolaan zakat itu akan memperoleh legalitas dan jaminan perlindungan hukum yang semestinya.⁵⁶

6) Terintegrasi

Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Hierarki pengelolaan zakat secara kelembagaan melibatkan lembaga pengelola zakat yang dibentuk secara legal oleh pemerintah dengan tetap memerhatikan regulasi dan pelaksanaan yang koordinatif satu sama lain.⁵⁷

7) Akuntabilitas

Pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. Asas ini sangat penting dan dapat mendorong tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat. Akuntabilitas mengandung kewajiban-kewajiban dari pihak-pihak tertentu untuk melaksanakan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepadanya dimana hasil dari kepercayaan itu dapat diperlihatkan kepada publik untuk dinilai secara terbuka.⁵⁸

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 76

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 76

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 76

Menurut Undang-Undang Pengelolaan Zakat, BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS menyelenggarakan fungsi :

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/wali kota setelah mendapat

pertimbangan BAZNAS. Dalam hal gubernur atau bupati/wali kota tidak mengusulkan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ tingkat kecamatan, kelurahan, atau nama lainnya, dan tempat lain.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membantu LAZ (Lembaga Amil Zakat). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.⁵⁹

Lembaga Amil Zakat dibentuk atas prakasa masyarakat dan dikelola oleh masyarakat sendiri. Pemerintah berfungsi sebagai legulator dan koordinator. Karena itu, pemerintah bertugas untuk membina, melindungi dan mengawasi. Setiap Lembaga Amil Zakat yang telah memenuhi persyaratan akan dikukuhkan oleh Pemerintah. Pengukuhan tersebut dimaksudkan sebagai pembinaan

⁵⁹ Mardani. *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf...*, hlm. 98-100

dan juga sebagai perlindungan bagi masyarakat yang menjadi *muzakki* maupun *mustahiq*.⁶⁰

d. Mekanisme Pengelolaan Zakat

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Bab III Pasal 21 sampai dengan Pasal 29 menyebutkan tentang mekanisme pengelolaan zakat yang meliputi beberapa aspek berikut diantaranya:⁶¹

1) Pengumpulan (*Fundraising*) Zakat

Dalam rangka pengumpulan zakat, pihak OPZ memberikan kebebasan kepada *muzakki* untuk melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dan untuk *muzakki* yang tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, maka *muzakki* dapat meminta bantuan kepada pihak BAZNAS.

Zakat yang telah dibayarkan oleh *muzakki* kepada pihak BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Setelah *muzakki* membayar zakat maka pihak BAZNAS dan LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap *muzakki*. Bukti setoran zakat itu digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota yang diatur dalam peraturan pemerintah.

⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksana Pengumpulan Zakat...*, hlm 54.

⁶¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*. Pasal 21-29.

2) Pendistribusian Zakat

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat dilakukan dengan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

3) Pendayagunaan Zakat

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Dan pendayagunaan zakat tersebut diatur dengan peraturan menteri.

4) Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Selain penerimaan zakat, BAZNAS dan LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan dengan sesuai syariah Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi (donatur). Dan pengelolaannya tersebut harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

5) Pelaporan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana sosial lainnya.

Pelaporan menjadi hal wajib yang harus dilaksanakan oleh OPZ baik itu yang dibentuk oleh pemerintah (BAZNAS) atau yang dibentuk oleh masyarakat (LAZ). Secara *hierarki* BAZNAS Kabupaten/Kota harus melaporkan kepada BAZNAS Provinsi.

Kemudian BAZNAS Provinsi harus melaporkan kepada BAZNAS Pusat dan Pemerintah. Sedangkan BAZNAS Pusat harus melaporkan laporannya kepada Menteri dan Pemerintah, yang mana laporan tersenut harus dilaporkannya secara berkala. Laporan tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

Untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat harus melaporkan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

7. Pandemi COVID-19

a. Pengertian Pandemi COVID-19

Akhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan satu wabah Virus mematikan yang berasal dari Kota Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok, China yaitu virus COVID-19 atau Corona Virus Disease 19. Dalam waktu kurang dari tiga bulan COVID-19 telah memasuki Indonesia dengan diumumkannya kasus positif COVID-19 pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Maret 2020.⁶²

Pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.⁶³ Pandemi adalah wabah yang menyebar ke seluruh dunia. Virus corona adalah virus yang biasanya menyerang saluran

⁶² Fakhrol Rozi Yamali, Ririn Noviyanti Putri, "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia"... , hlm. 384.

⁶³ KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandemi>. Diakses 18 November 2021.

pernapasan. Nama ini berasal dari kata latin “*corona*”, yang artinya adalah mahkota. Nama ini diambil karena bagian luar yang mengelilingi virus-virus ini runcing seperti mahkota. *Corona virus* merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan.⁶⁴

COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Dampak COVID-19 luas, bukan hanya pada kesehatan dan hilangnya nyawa manusia, lebih dari itu COVID-19 menyebabkan penderitaan kemanusiaan akibat melemahnya roda ekonomi, lapangan kerja berkurang, dan bahkan tertutup. Karyawan-karyawan kehilangan pekerjaan, pengangguran menjadi bertambah, sedangkan kebutuhan hidup tetap harus terpenuhi.⁶⁵

Jadi, dapat disimpulkan pandemi COVID-19 adalah penyakit yang menyebar keseluruh dunia, berasal dari Kota Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok, China. Penyakit ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan.

b. Gejala COVID-19

Secara umum gejala yang dialami oleh orang yang terinfeksi COVI-19 yaitu demam, sesak napas dan batuk. Gejala lain yang dialami oleh pasien yang terinfeksi yaitu sakit tenggorokan, nyeri otot,

⁶⁴ Rohadatul Ais, “*Komunikasi Efektif di Masa Pandemi COVID-19*”, (Tangerang: Makmood Publishing, 2020), hlm. 31-34

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 33.

adanya dahak, gangguan pencernaan seperti diare, sakit perut, dan kehilangan fungsi indra pengecap dan penciuman. Semua orang bisa beresiko terkena penyakit COVID-19 mulai dari bayi hingga lansia.⁶⁶

c. Pencegahan Penularan COVID-19

Pencegahan dan pengendalian COVID-19 harus ditempatkan pada prioritas yang paling utama dalam kebijakan pemerintah. Dalam pencegahan penularan COVID-19 banyak sekali yang harus dilakukan, diantaranya:⁶⁷

1) Penerapan Protokol Kesehatan

Protokol kesehatan ditetapkan diseluruh dunia. Di Indonesia sistem yang diterapkan adalah 3M yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan menggunakan sabun.

2) Menjaga jarak (menghindari kerumunan dan tetap dirumah saja)

Kita perlu menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan dirumah saja karena penularan virus ini melalui *droplet*, yaitu cairan atau cipratan air liur yang dikeluarkan seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, bahkan berbicara.

3) Memakai masker

Penggunaan masker sangat efektif karena tujuan pemakaian masker adalah untuk memblokir penyebaran virus. Pemblokiran ini mencegah virus masuk langsung ke tubuh. Kementerian Kesehatan RI menghimbau masyarakat umum untuk melindungi diri dengan

⁶⁶ *Ibid*, hlm 37.

⁶⁷ *Ibid*, hlm 42-45.

memakai masker saat keluar rumah, dan tidak diperbolehkan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Memakai masker adalah kebiasaan baru yang diwajibkan khususnya dikalangan masyarakat Indonesia.

4) Mencuci tangan atau memakai *handsanitizer*

Adanya virus COVID-19 ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan khususnya mencuci tangan dengan sabun atau memakai *handsanitizer* setelah melakukan berbagai aktifitas. Hindari menyentuh wajah karena COVID-19 ini mudah masuk ke seluruh mukosa yang ada di hidung, mulut dan mata.

5) PSBB (Pembatasan Sosial Skala Besar)

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) berdasarkan pasal 13 Permenkes RI Nomor 9 tahun 2020 meliputi:

- 1) Peliburan sekolah dan tempat kerja,
- 2) Pembatasan kegiatan keagamaan, dilakukan di rumah saja dan tetap menjaga jarak.
- 3) Pembatasan di tempat atau fasilitas umum.
- 4) Pembatasan kegiatan sosial dan budaya.
- 5) Pembatasan moda transportasi
- 6) Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

7) Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *corona virus disease 2019* (COVID-19).

6) *Lock down*

Lock down adalah karantina wilayah. Karantina wilayah ini merupakan salah satu bagian respon dari kedaulatan kesehatan masyarakat. Hal ini dilakukan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila sudah ditetapkan terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah itu. setiap anggota masyarakat yang terkena karantina wilayah tidak diperbolehkan keluar masuk area karantina.

d. Dampak Pandemi COVID-19

1) Dampak Pandemi COVID-19 pada Aspek Kesehatan

Dampak langsung dari pandemi COVID-19 terjadi di aspek kesehatan. Pada aspek kesehatan dampak pandemi COVID-19 adalah tingginya jumlah kasus positif dan kematian akibat COVID-19. WHO menyatakan bahwa sejak kasus infeksi pertama di Wuhan, China COVID-19 sudah menjadi wabah dilebih dari 220 negara dengan kasus positif berjumlah 160 juta jiwa dengan kematian mencapai 31 juta orang.

Tingginya jumlah kasus positif COVID-19 membuat sumber daya yang dimiliki pemerintah, baik pusat maupun daerah dikonsentrasikan untuk penanganan COVID-19. Sebagai

akibatnya, pelayanan kesehatan untuk selain COVID-19 menjadi terhambat.⁶⁸

2) Dampak Pandemi pada Aspek Ekonomi

Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak yang besar disegala aspek kehidupan, dampak yang cukup besar dirasakan adalah dampak dalam bidang ekonomi. Seluruh Negara yang mengalami pandemi COVID-19 akan mengalami pertumbuhan ekonomi dengan tingkat yang berbeda, tergantung pada tingkat kebijakan yang dijalankan dan jumlah penduduk. Negara berkembang akan mengalami dampak ekonomi yang lebih nyata dibandingkan negara maju.

Perlambatan ekonomi yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 ini selanjutnya menyebabkan peningkatan pengangguran serta kemiskinan. Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya, sementara angkatan kerja baru tidak berusaha mencari pekerjaan karena ketidaktersediaan lapangan kerja baru. Selanjutnya, pandemi COVID-19 juga menyebabkan penurunan pendapatan yang diikuti meningkatnya jumlah penduduk miskin.⁶⁹

⁶⁸ Nurul Aeni, "Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial", Dalam *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, (Kudus: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati, Vol.17 No. 1 Juni 2021), hlm. 20-21.

⁶⁹ *Ibid.*

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai analisis strategi penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fitri Andriani, "Strategi Penghimpunan Dana ZISWAF di LAZ Yatim Mandiri Lamongan di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Manajemen Strategi." ⁷⁰	Fokus kepada strategi penghimpunan dana ZISWAF di LAZ Yatim Mandiri Lamongan di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Manajemen Strategi.	Strategi yang digunakan oleh LAZ Yatim Mandiri Lamongan dalam menghimpun dana (fundraising) di masa pandemi COVID-19 ini ada empat cara : Pertama, menggunakan strategi darat yaitu strategi langsung/darat/tatap muka dengan muzakki untuk mengambil dana dan dalam bahasa amil yang sering disebut dengan jemput dana. Kedua, menggunakan strategi tidak

⁷⁰ Fitri Andirani, "Strategi Penghimpunan Dana ZISWAF di LAZ Yatim Mandiri Lamongan di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Manajemen Strategi". Dalam *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).

			<p>langsung/udara yaitu strategi melalui media sosial seperti web, facebook, whatsapp.</p> <p>Ketiga, strategi pengiklanan untuk mengetuk hati donatur atau muzakki, dan</p> <p>Keempat, strategi membina dan melayani donatur atau muzakki perorangan.</p>
2.	<p>Pungky Septyani Hapsari “Strategi Penghimpunan (<i>fundraising</i>) Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Pada Lazis Griya Yatim dan Dhuafa (GYD)”⁷¹</p>	<p>Fokus kepada strategi penghimpunan (<i>fundrising</i>) dan dampaknya terhadap peningkatan dana ZIS dan donator pada Lazis Griya Yatim dan Dhuafa (GYD).</p>	<p>Strategi Penghimpunan (<i>fundraising</i>) dana ZIS yang diterapkan oleh LAZ GYD ada enam startegi yaitu <i>personal</i> ZIS, <i>advertising</i>, <i>interaktif marketing</i>, <i>direct marketing</i>, <i>public relation</i>, dan <i>event</i>.</p>
3.	<p>Istiqomah dan Ahmad Fauzi “Strategi Fundraising</p>	<p>Fokus kepada strategi fundrising dana zakat di Lembaga Amil</p>	<p>LAZ Nurul Hayat memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat</p>

⁷¹ Pungky Septyani Hapsari, “Strategi Penghimpunan (Fundrising) dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada LAZIS Griya Yatim dan Dhuafa (GYD)”. Dalam *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

	Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Kediri” ⁷²	Zakat Nurul Hayat Kota Kediri.	memanfaatkan peluang yang ada. Beberapa strategi diantaranya : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kerjasama dengan DKM 2. Memberikan beasiswa kepada masyarakat prodi zakat. 3. Memperkenalkan produk ke target costumer. 4. Menjaring muzakki dari kalangan pengusaha.
--	---	--------------------------------	---

C. Kerangka Pemikiran

Zakat adalah istilah bagi sesuatu yang merupakan bagian dari hak Allah yang diberikan kepada orang lain yang berhak mendapatkannya. Zakat bagi personal seorang muslim menjadi jalan untuk mendapatkan kebersihan diri dan keberkahan dari harta yang dimiliki, akan tetapi untuk sosial masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Maka pengelolaan zakat harus bisa dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.⁷³

⁷² Istiqomah dan Ahmad Fauzi, “Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Kediri”, Dalam *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah* (Kediri: Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Vol. 3 No. 1 Maret 2021).

⁷³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksana Pengumpulan Zakat...*, hlm 1.

Maka agar pengelolaan bisa berjalan secara profesional dan bertanggung jawab pemerintah mengatur dengan mengeluarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dimana zakat secara legal dapat dikelola oleh 2 lembaga yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh swadaya masyarakat.

Pembentukan 2 lembaga (BAZNAS dan LAZ) bertujuan untuk melakukan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien dalam pelayanan pengelolaan zakat dan untuk meningkatkan manfaat dari zakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat dalam hal ini meliputi penghimpunan (fundraising), pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan.⁷⁴

Untuk mendapatkan penghimpunan (fundraising) dana yang optimal. Maka dalam prosesnya fundraising mempunyai metode/cara untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Metode tersebut meliputi metode *direct fundraising* yang melibatkan partisipasi langsung dari muzaki dan metode *indirect fundraising* dengan tidak melibatkan partisipasi langsung dari muzakki.⁷⁵ Berikut diantaranya cara yang bisa dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat dalam melakukan proses *fundraising*.

1. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat
2. Pembukaan counter/loket pembayaran zakat
3. Pembukaan rekening bank
4. Penjemputan secara langsung

⁷⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Undang-Undang No 23 Tahun 2011..., hlm. 6-13

⁷⁵ Ahmad Furqon. *Manajemen Zakat*, (Semarang: BPI Ngaliyan, 2015), hlm. 62-63.

5. *Short Message Service (SMS)*

Pada akhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan satu wabah Virus mematikan yang berasal dari Kota Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok, China yaitu virus COVID-19 atau *Corona Virus Disease 19*. Virus corona adalah virus yang biasanya menyerang saluran pernapasan. Nama ini berasal dari kata latin “*corona*”, yang artinya adalah mahkota. Nama ini diambil karena bagian luar yang mengelilingi virus-virus ini runcing seperti mahkota.

Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa dampak dalam berbagai aspek, yang sangat berpengaruh yaitu dalam aspek kesehatan dan aspek ekonomi. Dalam aspek kesehatan pandemi COVID-19 sangat berdampak yaitu meningkatnya angka positif COVID-19 dan angka kematian, serta terganggunya layanan kesehatan lainnya. Sedangkan dalam aspek ekonomi dampak COVID-19 sangat berpengaruh terhadap para pekerja yang kehilangan pekerjaannya sehingga menyebabkan meningkatnya angka pengangguran yang akhirnya angka kemiskinan menjadi bertambah.

Untuk mengurangi sedikit permasalahan tersebut maka kita sebagai seorang muslim dapat berfilantropi dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Di Negara Indonesia telah dibentuk lembaga untuk mengatur dan mengelola zakat, infak, sedekah. Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-undang tentang pengelolaan zakat No 23 Tahun 2011 bahwa lembaga pengelola zakat itu terbagi menjadi 2 yaitu BAZNAS dan LAZNAS. Yang mana BAZNAS adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZNAS adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis dalam menarik perhatian donator untuk menghimpun dana zakat, infak, sedekah agar disalurkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggunakan metode penghimpunan secara langsung dan metode penghimpunan secara tidak langsung.

Metode penghimpunan secara langsung dan metode penghimpunan secara tidak langsung dapat di implementasikan pada BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Terutama dalam keadaan pandemi COVID-19 ini penggunaan metode secara tidak langsung sangat efektif dalam kegiatan penghimpunan, seperti penghimpunan ZIS melalui rekening bank, sosialisasi program BAZNAS melalui media sosial seperti di facebook, instagram, dsb.

Berikut ini adalah skema yang akan dilakukan oleh penulis dalam melakukan strategi penghimpunan zakat, infak dan sedekah pada masa pandemi di BAZNAS.

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

